

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan G. Obos XI Komplek Perkantoran Pemko Palangka Raya Telp. (0536) 3222372, Fax. (0536) 3221654 E-mail: disdik_palangkaraya@yahoo.com

PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 420/339/PSD.02/IO/VIII/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) TAHFIDZ AL – JAMIEL PALANGKA RAYA

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasonal Penyelenggaraan Pendidika Sekolah Dasar (SD) sebagai berikut :

Nomor Registrasi
 Jenis Layanan Pendidikan
 Sekolah Dasar (SD)

3) Nama Satuan Pendidikan
 4) Kepemilikan
 5D Tahfidz Al - Jamiel Palangka Raya
 4) Yayasan Jami'Atul Qabail Palangka Raya

5) Nama Kepala Sekolah : Natalin Dewi Kelimutu, SPd

6) Alamat Satuan Pendidikan : Jln. Mahir Mahar Lingkar Luar No.999 Palangka Raya

) Tahun Berdiri : 24 Juni 2019

8) Telp./Fax : 085281810110 /082155112252 9) Masa berlaku : Sampai dengan 7 Agustus 2021

Dengan ketentuan penyelenggaraan:

Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.

 Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.

Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Izin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas dan/atau peserta didiknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut kurang dari 60 (enam puluh) orang.

Demikian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya.

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Camat Jekan Raya di Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya Pada tanggal, 7 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA